

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DAN
PEMBUKTIAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan
Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj)**

TESIS

OLEH:

**CINTHYA AUDI DAULAY
NPM. 231803030**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/25

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DAN
PEMBUKTIAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan
Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH:

**CINTHYA AUDI DAULAY
NPM. 231803030**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
HUKUM DAN PEMBUKTIAN PASAL 112 DAN
PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi
Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan
Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj)
NAMA : CINTHYA AUDI DAULAY
NPM : 231803030
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.S

Telah diuji pada Tanggal 11 April 2025

NAMA : CINTHYA AUDI DAULAY

NPM : 231803030



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **CINTHYA AUDI DAULAY**
Npm : **231803030**
Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2025
Yang Menyatakan,



CINTHYA AUDI DAULAY
NPM. 231803030

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : CINTHYA AUDI DAULAY
NPM : 231803030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DAN
PEMBUKTIAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan
Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan Nomor:
294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj)**

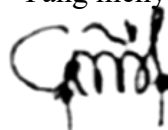
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2025

Yang menyatakan



CINTHYA AUDI DAULAY

ABSTRAK

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DAN
PEMBUKTIAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan Nomor:
294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj)**

Nama : CINTHYA AUDI DAULAY
NPM : 231803030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan hukum dan pembuktian mengenai pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan untuk mengevaluasi serta menentukan perbedaan putusan hakim Pengadilan Negeri Binjai apakah telah memperoleh pembenaran menurut hukum terhadap pelaku penyalah guna narkoba. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Pertama bagaimana kajian umum tindak pidana narkoba di Indonesia; Kedua bagaimana tindak pidana narkoba dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba? dan Ketiga bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap penerapan hukum dan Pembuktian Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, dengan instrumen pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara sedangkan dianalisisnya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum yang terkandung di dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikatakan bahwa kedua pasal tersebut masih belum memberikan suatu kepastian hukum. Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memerlukan pendekatan yang hati-hati, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pengguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Pembuktian terhadap unsur "tanpa hak" dalam Pasal 112 dan "penyalahgunaan" dalam Pasal 127 harus didasarkan pada bukti kuat, objektivitas, dan prinsip keadilan. Pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 memerlukan pendekatan yuridis yang mendalam, dengan fokus pada asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Hakim harus mampu membedakan antara pengguna dan pengedar, serta memanfaatkan asas keadilan restoratif untuk pengguna yang membutuhkan rehabilitasi.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Pembuktian, Narkoba.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF LAW AND EVIDENCE OF ARTICLE 112 AND ARTICLE 127 OF LAW NUMBER 35 OF 2009 ON NARCOTICS

(Study of Decision Number 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj and Decision Number: 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj)

Name : CINTHYA AUDI DAULAY
NPM : 231803030
Study Program : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Supervisor II : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

The purpose of this study is to analyze the application of law and evidence regarding articles 112 and 127 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics and to evaluate and determine the differences in the decisions of the Binjai District Court judges whether they have obtained legal justification for perpetrators of drug abuse. The formulation of the problem in this study is: First, how is the general study of narcotics crimes in Indonesia; Second, how are narcotics crimes in Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics? and Third, how is the legal analysis of the judge's considerations regarding the application of law and Evidence of Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Decision Number: 154 / Pid.Sus / 2023 / PN.Bnj and Decision Number: 294 / Pid.Sus / 2023 / PN.Bnj. The research method used is normative legal research, with data collection instruments of literature studies and interviews while the analysis uses qualitative descriptive. The results of the study indicate that the legal regulations contained in Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics can be said that both articles still do not provide legal certainty. The application of Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 requires a careful approach, so that there is no criminalization of users who should receive rehabilitation. Proof of the elements of "without rights" in Article 112 and "abuse" in Article 127 must be based on strong evidence, objectivity, and the principle of justice. The judge's considerations in the application of Article 112 and Article 127 of Law No. 35 of 2009 require an in-depth legal approach, with a focus on the principles of justice, proportionality, and legal certainty. Judges must be able to distinguish between users and dealers, and utilize the principles of restorative justice for users who need rehabilitation.

Keywords : Implementation of Law, Evidence, Narcotics.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan lancar dan baik. Adapun judul dari tesis ini adalah **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj)”**.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam tesis ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap tesis ini. Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, MSc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astusti Kuswardani, MS. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, SH., M.Hum., PhD. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian tesis.
5. Bapak Isnaini, SH., M.Hum., PhD selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Para Guru SD Negeri 064017 Medan, SMP Negeri 12 Medan, SMA Prayatna Medan, Para Dosen Diploma III Universitas Sumatera Utara, Para Dosen Ilmu Hukum Universitas Panca Budi Medan yang sudah membimbing saya sampai saya menyelesaikan pendidikan.
7. Seluruh Civitas Akademika Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Binjai terutama Ketua Pengadilan yang sudah memberikan izin riset kepada saya, Hakim yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara serta pegawai yang selalu mendukung saya selama melaksanakan riset.
9. Ayahanda Ir. Imran Daulay, Ibunda Mardiani, AmK., Suami tercinta Yuhdi Syahbana, SE. Kakanda tersayang Cindy Anzolla Daulay serta Adinda Chella Amalia Daulay terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak, istri, adik serta kakak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan sepanjang hidupnya.

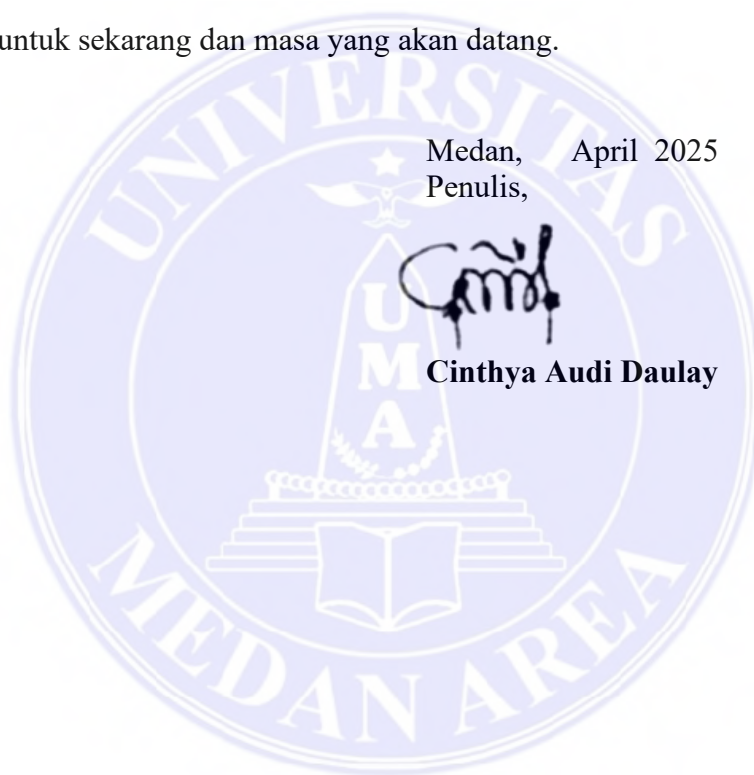
10. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Angkatan 2023 yang telah banyak membantu penulis dalam pembuatan tesis ini dan telah memberikan semangat serta kerja sama yang baik.
11. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, April 2025
Penulis,



Cinthya Audi Daulay



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Akademis	8
2. Manfaat Teoritis	9
3. Manfaat Praktis	9
1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	9
1. Kerangka Teoritis	9
2. Teori Pertengahan	13
3. Teori Terapan	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 21
2.1 Analisis Yuridis	21
2.2 Putusan Hakim	21
2.3 Penerapan Hukum	23
2.4 Teori Pembuktian	24
2.5 Narkotika	29
 BAB III METODE PENELITIAN	 32
3.1 Sifat Penelitian	32
3.2 Jenis Penelitian	32
3.3 Responden atau Informan Penelitian	33
3.4 Metode Pengumpulan Data	34
3.5 Jenis Data	34
3.6 Analisis Data	35
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 39
4.1 Kajian Umum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	39
4.2 Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 112 dan 127	57
4.3 Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Pasal 112 dan 127 ..	74
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 107
5.1 Kesimpulan	107
5.2. Saran	108
 DAFTAR PUSTAKA	 109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Masalah narkotika bukan hanya menjadi masalah Negara Indonesia, tetapi juga menjadi masalah negara-negara lain, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat. Peredaran narkotika setiap tahun marak terjadi. Jumlah penyalahgunaan narkotika sebenarnya lebih besar dari data yang ada, di samping tingkat kematiannya yang juga cukup tinggi.¹

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat

¹ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hal. 1.

merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat baik produsen, pengedar, maupun pemakainya. Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Pecandu 4 merupakan pangsa pasar utama sebagai “pelanggan tetap”. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka “penghukumannya” pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Di sinilah peran Lapas menjadi vital dalam upaya membantu pecandu keluar dari jerat ketergantungan. Dengan demikian, Lapas selain berfungsi sebagai “penjaga ketertiban umum”, juga menjalankan fungsi rehabilitasi.

Pembinaan Narapidana Narkotika tak lepas dari pembangunan hukum pidana di Indonesia yang diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang

bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*).²

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal atau “*Criminal Policy*”. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal). usaha penal dan non penal saling melengkapi. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*network*) yang disebut “Sistem Peradilan Pidana” atau “*Criminal Justice System*”.³

Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula

² Diktat Akpol, Sisdi di Indonesia, (Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005), hal 46.

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, Diktat Bahan Kuliah, Sistem Peradilan Pidana (“*Criminal Justice System*”), (Semarang : Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hal 11..

dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam penerapannya.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan penegak hukum untuk menjerat pelakunya, yaitu Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir, yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan pada korban penyalah guna narkotika. Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sedangkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara jelas menyebutkan bahwa dikhususkan untuk penyalahguna narkotika.

Jika membaca dan menganalisis unsur-unsur dari Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya penyalahguna narkotika juga dapat dikenakan sanksi menggunakan Pasal 112. Pasal multitafsir tersebut terdapat cela bagi para pengedar narkotika untuk berlindung seolah-olah dia korban dari penyalahgunaan narkotika yang hal tersebut akan berdampak pada

⁴ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 1.

penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada penerapannya.

Tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Binjai, yaitu Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj. Pada kedua putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusannya. Sebagaimana Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj mengadili pelaku dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip tansparan (berat brutto 76,87 gram), sedangkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj mengadili pelaku dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau (berat netto 1,92 gram).

Masing-masing putusan tersebut pada dasarnya masalah kasusnya sama, yakni dalam hal tindak pidana narkoba, akan tetapi Hakim dalam masing-masing putusan tersebut menjatuhkan pasal yang berbeda antara terdakwa dalam Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dengan terdakwa dalam Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj, padahal diketahui bahwa satu dari ketiga Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah Hakim yang sama.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada intinya memberikan rumusan tindak pidana bagi seseorang, yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika, bahkan apabila seseorang tersebut terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika maka dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam Undang-undang hakim diberikan kebebasan untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut dapat saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Hakim dalam perkara narkotika diberi kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman kepada pecandu atau korban narkotika untuk direhabilitasi atau tidak. Bisa saja dalam perkara yang satu terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi, tetapi dalam perkara yang lain kurungan penjara.

Penerapan hukum Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering kali tumpang tindih dengan penerapan hukum Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena orang yang memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika khususnya Golongan I kemudian orang itu menggunakan narkotika tersebut maka ia dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dapat pula dikenakan ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tentu saja menjadi hal yang merugikan bagi terdakwa karena ketika dikenakan dengan ketentuan pidana Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka ancaman pidana minimum berlaku baginya, yaitu pidana penjara minimal 4 (empat) tahun

penjara dan pidana denda minimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), sedangkan ketika dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tidak ada ketentuan pidana minimum baginya, yang ada adalah ketentuan pidana maksimum, yaitu pidana penjara maksimal selama 4 (empat) tahun penjara, juga dapat pula dijatuhkan hukuman untuk menjalani rehabilitasi medis maupun sosial bagi terdakwa, tentunya dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Fakta-fakta persidangan dapat membuktikan, pelaku tindak pidana selain sebagai pelaku tindak pidana, bisa juga sebagai korban. Misalnya, pelaku tertangkap menghisap ganja karena ikut-ikutan dengan teman-temannya. sehingga, terdakwa masih dimungkinkan hidup normal dalam kehidupan masyarakat. Hakim dalam perkara seperti ini diberi kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman kepada pecandu atau korban narkoba untuk direhabilitasi, atau tidak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis tertarik membandingkan penerapan hukum Pasal 112 dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena narkoba yang banyak digunakan adalah narkoba Golongan I seperti sabu dan penulis mengangkat topik penelitian pada tesis dengan berjudul: **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Hukum dan Pembuktian Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan**

⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 27.

Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian umum tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana tindak pidana narkoba dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
3. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap penerapan hukum dan Pembuktian Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tindak pidana narkoba di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tindak pidana narkoba dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis yuridis pertimbangan hakim terhadap penerapan hukum dan Pembuktian Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area, khususnya mengenai analisis yuridis putusan hakim terhadap penerapan hukum dan pembuktian Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian khususnya mengenai analisis yuridis putusan hakim terhadap penerapan hukum dan pembuktian Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya mengenai analisis yuridis terhadap penerapan hukum dan pembuktian Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai analisis yuridis terhadap penerapan hukum dan pembuktian Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Mengkaji permasalahan suatu penelitian yang basisnya pada struktur teori yang merupakan fondasi teoritis hal mana dasar ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori hukum secara umum atau khusus, konseptual hukum, azas-azas hukum dan lainnya yang akan diterapkan menjadi alas dasar guna menggabungkan permasalahan dalam penelitian.

Teori adalah seperangkat proposisi yang merupakan pernyataan-pernyataan tentang hubungan di antara dua konsep atau lebih. Seperti suatu konsep hukuman jika dihubungkan dengan konsep perilaku akan menjadi suatu proposisi yang berarti jika seseorang dihukum akibat kesalahannya, maka pembuat kesalahan akan merubah perilakunya menjadi lebih baik atau kearah yang positif⁶.

Sebagai perkajian ilmiah dalam penelitian itu dibutuhkan teori yang berupa dugaan/hipotesis/asumsi, konsepsi, defensi dan proposisi untuk menjelaskan suatu *social phenomenon* secara sistemik baik dengan cara menjelaskan linieritas antar konsep. Berawal dari kajian ilmiah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka digunakanlah ragam teori agar dapat difungsikan sebagai penganalisis dalam membongkar masalah-masalah dalam penelitian ini. Hal mana secara teoritis penelitian tersebut dapat dijabarkan dalam suatu pendapat-pendapat ahli sebagai berikut :

1. Teori Pokok (*Grand Theory*)

⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm. 5.

Teori Pokok atau Utama yang dipergunakan dalam menyusun tesis ini adalah teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan John Rawls. Keadilan merupakan satu dari pengkajian yang turut dibedah. Teori yang menjelaskan hukum semesta mengutamakan pencaharian keadilan. Dimulai sejak *filosuf Socrates* sampai *Francois Geny*, kesemuanya senantiasa menyatakan keadilan adalah inti pokok dari penegakan hukum.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka secara singkat dapat dipahami jika keadilan pada esensinya adalah perbuatan seorang atau siapapun yang sesuai dengan kebenarannya. Hak (*right*) dasar melekat pada seseorang merupakan wewenang yang diberikan sesuai dengan harakat dan martabat seseorang itu.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Adapun ragam bentuk teori keadilan atau masyarakat yang berkeadilan. Teori ini secara spesifik tentu terkait hak-hak, kuasa, serta kemakmuran dan penghidupan layak. Hal mana teori tersebut telah diajukan dan dipertahankan oleh Aristoteles.

Keadilan dalam sudut pandang Aristoteles dapat diperoleh dalam suatu literasi *nichomachean ethics, politics* dan *rethoric*. Terkhusus lagi pada literatur *nichomachean ethics*, literatur ini seutuhnya telah diajukan pada keadilan yang mendasarkan suatu filosofi secara umum Aristoteles, walaupun dilihat sebagai inti dari filosofi hukum, sebab hukum cuma dapat diterapkan atas suatu hal yang berkeadilan.⁸

⁷ Theo Huijbers, *Falsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ke-VIII, Yogyakarta : Kanisius, 1995, hlm. 196

⁸ *Ibid*, hlm.198

Aristoteles menyusun perbedaan mendasar antara persamaan angka-angka untuk tiap-tiap individu sebagai satu personaliti yaitu Setiap masyarakat umum disamakan sebelumnya dalam pengumpulan (*equal of law*) dan proporsional dalam memberikan setiap individu pengarah awal yang menjadi haknya sesuai dengan ketrampilan, bakat dan kapasitasnya. setelah itu, mengabstraksi konstitusionalitas menjadi klasifikasi keadilan yang sangat diperlukan (distributif) dan terbatas (korektif)..

Keadilan yang hakiki menurut pendapat Aristoteles terfokuskan pada hal-hal yang sama dan dapat diperoleh secara umum pada setiap masyarakat seperti kekayaan dan sebagainya. Tanpa memperhatikan hitungan matematik, terang jika yang ada dipikirkan Aristoteles bahwa hakikat pendapatan dan kekayaan atas suatu barang hanya sebatas nilai yang berlaku dimasyarakat. Distribusi yang berkeadilan bisa jadi adalah distribusi yang bernilai kebaikan atau kebutuhan yang adil yaitu dalam sudut pandang masyarakat.⁹

b. Teori Keadilan (Jhon Rawls)

John Rawls menjabarkan dalam bukunya *A Theory of Justice* jika keadilan masyarakat sebagai *the differenceprinciple* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Pokok dari asas-asas pembeda adalah pendistribusian strata sosial maupun ekonomis mestilah ditentukan sebab dengan demikian maka manfaat dapat terdistribusi secara proporsional.

Konsep *socio-economic* pada esensinya pembeda dalam menuju ketidaksetaraan seseorang dalam hal memperoleh kesejahteraan, kekayaan, dan

⁹*Ibid* , hlm 25

kekuasaan. Sedangkan prinsip *fair equality of opportunity* merumuskan fokus akan hal-hal yang tidak serta merta memiliki peluang guna mencapai kesetaraan, kekayaan dan kekuasaan. Sehingga terhadap orang-orang ini perlu diberi perlakuan khusus.¹⁰

Rawls mengemukakan jika suatu personaliti diatur berdasarkan asas-asas *utilitarisme*, maka setiap orang mesti kehilangan harga diri, lagi pula kesetaraan sosial masyarakat akan sirna. Benar jika pengorbanan atas khalayak banyak perlu diberikan, akan tetapi tidak mungkin jika penekanan hanya ditujukan kepada masyarakat golongan bawah.

Oleh karenanya keadilan sosial mesti ditegakkan sekurang-kurangnya dalam dua hal yaitu koreksi dan perbaikan atas keadaan ketidaksetaraan yang dialami masyarakat lemah dengan menciptakan lembaga yang memberdayakan secara sosial ekonomi dan politik serta hukum. Kemudian, setiap *rules* yang dibuat harus memposisikan diri sebagai panduan atau pedoman demi menghasilkan kebijakan ataupun kebijaksanaan sehingga mampu memperhatikan dan melakukan koreksi bagi masyarakat kalangan bawah itu disamping pula sebagai upaya pengayoman bagi masyarakat.

2. Teori Pertengahan

a. Teori Kesadaran Hukum

Mengutip pendapat Sudikno tentang kesadaran hukum maka terdapat pembagian esensi secara individual dan kejiwaan diri serta merujuk kepada persamaan persepsi tentang lingkup masyarakat tertentu mengenai hukum, baik

¹⁰*Ibid* hlm 27

mengenai apa yang seyogianya diperbuat atau dilaksanakan guna menegakkan hukum atau justru untuk bagaimana seseorang terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.¹¹

Senada dengan hal tersebut, Achmad Ali merumuskan pembagian atas kesadaran hukum dalam dua bentuk yang antara lain berupa kesadaran hukum positif atau yang dapat dipahami sebagai ketaatan atas norma-norma hukum dan kesadaran hukum negatif yang dapat dipahami sebagai suatu bentuk pembangkangan atas norma-norma hukum tersebut.¹²

Dengan perkataan lain, kesadaran hukum merupakan suatu makna yang diterapkan oleh para *teknokrat* untuk menunjukkan bagaimana seseorang mengetahui hukum dan lembaga hukum itu. Dimana secara umum berdasarkan pada *experiece*-nya seseorang semata. Kesadaran hukum adalah proses psikologis pada diri manusia, yang dapat saja muncul dan bisa tidak.

Meski demikian, azas kesadaran hukum pastinya terdapat pada diri setiap orang, sebab pada hakikatnya tiap-tiap orang memiliki rasa keadilan. Demikian pula urgensinya kesadaran hukum dalam merestorasi sistem hukum, sehingga tidak mengherankan jika para penganut mazhab sejarah layaknya Krabbe dan Kranenburg berketetapan jika kesadaran hukum adalah sumber hukum yang bersifat tunggal.¹³

Terdapat beberapa pendapat tentang teori kesadaran hukum seperti pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas. Hal mana jika dipahami,

¹¹ Hessel N. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta, Grasindo, 2005, hlm. 31.

¹² *Ibid*, hlm 296.

¹³ Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Berlakunya UUD 1945*, Jakarta, Graha Ilmu, 2006, hlm. 29.

maka dari banyaknya pengertian tentang teori hukum, terdapat suatu konklusi jika sumber dari sumber hukum yang mengikat adalah berasal dari kesadaran hukum itu sendiri.¹⁴

Hal mana dapat dilihat dari pendapat Brian H. Bix dalam tulisannya yang “*A Dictionary of Legal Theory*” menjelaskan bagaimana kewajiban mentaati hukum adalah *Issue* yang esensi dan senantiasa tampil secara terus menerus di dalam ilmu hukum yaitu tentang sejauh mana ketaatan atas hukum maupun penerapan atas kewajiban hukum itu terlaksana.

3. *Applied Theory* (Teori Terapan)

Disebut sebagai *theory* terapan sebab teori ini berada pada level micro dan bersifat aplikatif di dalam suatu konsep. Dalam hal penelitian, maka teori konseptual yang diterapkan adalah teori pidana, teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab hukum.

a. Teori Pidana

Sebelum masuk kepada teori pidana, maka ada baiknya kita membedah lebih dulu apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum pidana sebagai hukum tentang *delict* yang disanksi dengan hukum pidana¹⁵. Hukum Pidana digunakan untuk merujuk pada ketentuan dan syarat yang diatur oleh negara atau dengan perkataan lain hukum harus secara tertulis dan diatur tatanannya oleh negara, sehingga negara berkewenangan untuk

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 167.

¹⁵ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 9

menghadirkan hukum tentang pemidanaan dan dikenal dengan hukum pidana positif atau *jus poenale*¹⁶.

Adapun pemidanaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh alat-alat kelengkapan negara untuk memidanakan seseorang maupun korporasi yang telah melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur pidana materiil sehingga baik itu merugikan individu atau kelompok atau negara. Ada beberapa ajaran yang menjadi dasar pemikiran dalam pemidanaan, yaitu antara lain¹⁷ :

1. Ajaran Ketuhanan

Merupakan ajaran yang mengedepankan dasar pemidanaan sebagai kedaulatan tuhan sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab suci. Sehingga, para penguasa dalam konteks pemidanaan adalah sebagai abdi tuhan yang melindungi yang baik dan memberi rasa takut kepada penjahat dengan penjatuhan hukuman pidana. Dengan perkataan lain, pemidanaan merupakan upaya merealisasikan keadilan dan kebenaran dengan landasan ketuhanan. Sehingga, muncul pula ajaran yang menyebutkan bahwa hakim adalah wakil tuhan dimuka bumi. Sehingga, putusan hakim dianggap sebagai putusan yang mewakili kehendak tuhan.

2. Ajaran Falsafat

Jika ajaran ketuhanan bersandar kepada kedaulatan tuhan, berbeda dengan ajaran falsafah, dimana ajaran ini berpijak kepada kesetujuan atas nilai di masyarakat (*due contract social maats chappelijke veerdrag*), yaitu perjanjian fiktif antara rakyat dengan

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 1

¹⁷ *Ibid*, hlm. 12

negara, dimana rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan bentuk hukum dalam pemerintahan. Otoritas negara bukan semata kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Dalam artian bahwa rakyat menyerahkan hak dasarnya untuk kemudian direalisasikan kepada bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada rakyat, sehingga negara berhak melakukan pemidanaan.

3. Ajaran Perlindungan Hukum

Betham, Van Hamel dan Simons sebagai pelopor ajaran ini menyatakan bahwa pemidanaan bertitik tolak fungsi dan kepentingan. Sehingga, pemidanaan bertujuan sebagai alat perlindungan hukum untuk masyarakat, dalam artian pemidanaan cukup berorientasi pada tujuan menjamin ketertiban umum. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Simons yang menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan rangkaian aturan tentang larangan dan perintah oleh negara yang bilamana tidak ditaati maka akan diancam suatu pidana dan pelbagai aturan hukum yang menetapkan pemidanaan¹⁸.

b. Kerangka Konseptual

Dalam mewujudkan konseptual yang jelas, maka guna memahami maksud dari judul tesis ini, kiranya mesti ditekankan kembali beberapa konsep yang berkaitan satu dan lainnya dalam penelitian. Peran konsep pada penelitian bertujuan agar dapat dihubungkannya suatu teori dengan praktik, antara abstraks dan riil. Konsep dipahami sebagai olah pikir yang bersifat *abstract*, lalu

¹⁸ Toufik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 18

digenarilisir menjadi suatu arti kata yang khusus, hal ini diartikan definisi operasional (peranan praktik). Pentingnya peranan praktik adalah untuk menghindari perbedaan arti antara tafsir akan suatu istilah yang dipakai. Disamping itu difungsikan juga untuk memberikan pedoman pada proses penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka kajian yang telah di susun, selanjutnya di-*grounding*-lah kerangka berpikir tentang Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj. Dimana perlu mendapatkan kajian-kajian lebih jauh guna memberikan keadilan, kepastian hukum dan tentunya juga tidak terlepas dari pertanggung jawaban pidana bagi pelaku.

Dengan demikian ada beberapa konsep-konsep besar sehubungan dengan pengertian pada penelitian ini yang dijelaskan dan diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Hukum Pidana

Hukum pidana berasal dari kata bahasa belanda yaitu *staftrecht* dimana straf ada dalam pikiran *patch recht* yang menyedihkan ada dalam pikiran hukum. Moeljatno secara tegas menyatakan bahwa pengumpulan dana yang tercela adalah penyiaran peraturan-peraturan yang bersifat manipulasi dalam suatu negara berdaulat yang memuat pokok-pokok dan peraturan-peraturan untuk¹⁹ :

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 1

- 1) Pengaruh yang pertunjukannya tidak dapat dilaksanakan, yang dilarang dan disertai dengan intimidasi atau legitimasi dalam bentuk hukuman yang sangat berat bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Mempengaruhi kapan dan di dalam wadah apa orang-orang yang menajiskan pelampung pelanggaran akan dihukum atau ditegur karena diancam.
- 3) mempengaruhi bagaimana pemberlakuan pelampung yang melanggar hukum dapat dibawa ke tempat lain jika ada yang diduga menodai pelanggaran tersebut.

Adapun menurut pendapat S. Kartanegara mengenai Hukum Pidana haruslah dilihat dalam berbagai segi, yaitu ²⁰:

- 1) Hukum Pidana dalam arti Obyektif merupakan satu kesatuan modifikasi yang memasukkan pelanggaran bagi pelaku sehingga terancam legitimasi.
- 2) Hukum Pidana dalam arti Subyektif adalah kelengkapan perubahan yang mengatur upaya negara untuk mendisiplinkan seseorang yang mempercayakan suatu keadaan terlarang..

Hukum pidana dalam pengertian ini adalah hukum pidana materiil, yaitu serangkaian peraturan-peraturan yang berkenaan dengan larang-larang yang tidak boleh dilanggar sehingga pelanggar harus memperoleh

²⁰ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 7

hukuman apabila melakukan pelanggaran tersebut dan negara hadir sebagai eksekutor atas pemenuhan pelaksanaan hukuman tersebut.

2. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.²¹

3. Pelaku

Pelaku merupakan seseorang yang telah melakukan kejahatan atau tindakan pelanggaran hukum. Pelaku adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.²²

4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika.

²¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h.4

²²Ledeng Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.95

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.²³

Analisis yuridis merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan masalah hukum dengan menggunakan pendekatan logis dan sistematis. Dalam melakukan analisis ini, peneliti akan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Mereka juga akan memeriksa fakta-fakta yang terkait dengan kasus atau peristiwa yang sedang dianalisis.

2.2. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan

²³Kamus Hukum Online Indonesia, *Analisis Yuridis*, melalui <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2024, pukul 10.00 Wib.

hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁴ Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pengambilan Putusan oleh Hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan.²⁵

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu adalah Putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala

²⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 129.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 167.

tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²⁶

2.3. Penerapan Hukum

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J.F. Glastra Van Loon memberikan pendapat bahwa fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah :²⁷

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- d. Kekerasan.
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 131.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 15.

- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Fungsi dan penerapan hukum di masyarakat, yaitu :²⁸

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penerapan hukum. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.

2.4. Teori Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa,

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 16.

demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.²⁹ Bukti dalam bahasa Belanda di terjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti.³⁰ Pengertian bukti, membuktikan dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.

J.C.T. Simorangkir berpendapat dalam buku Andi Sofyan bahwa pembuktian adalah “Usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.³¹

Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut :³²

- a. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah “Memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan orang lain”.
- b. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah “Mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian atau dalil-dalil itu”.

²⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 230.

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2013, hal. 56.

³¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hal. 231.

³² Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 4.

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat bahwa membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu :³³

- a. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat *nisbi* atau *relative*. Memberikan kepastian yang bersifat *nisbi* atau *relative* ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnée*.
- c. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Proses pembuktian ada empat sistem pembuktian yaitu sebagai berikut, (Andi Hamzah 2001:247-253):

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (*conviction in time*) Bersalah atau tidaknya terdakwa menurut teori pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan oleh hakim berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan di persidangan atau hanya dengan mendengarkan keterangan terdakwa.

³³ *Ibid.*, hal. 6.

b. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*). Keyakinan dalam teori pembuktian ini memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima akal dan logis .

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) teori pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat – alat teori pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Andi Hamzah (2005 : 45) mengemukakan bahwa sistem atau teori pembuktian mencakup 3 hal, antara lain :

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*).

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar 23 undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dianut di Eropa

pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*).

Teori ini disebut juga conviction intime. Disadari bahwa alat berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

c. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Pasal 185 ayat (2)

KUHAP mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum. Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidanya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah

2.5. Narkotika

Pengertian Narkotika secara etimologis narkotika atau narkoba berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Sedangkan menurut bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius hingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stufor, bahan-bahan pembius dan obat bius.³⁴

Pengertian Narkotika secara farmakologis medis, menurut ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan yang dapat menimbulkan efek stufor serta adiksi. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

³⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 2012, hal 36.

Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semesintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif, termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan. Mereka mengetahui efek farmakologi daun-daunan, buah-buahan, akar-akaran dan bunga-bunga dari berbagai jenis tanaman. Sejarah mencatat bahwa ganja sudah digunakan sejak 2700 SM. Sementara itu, opium telah digunakan bangsa Mesir Kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan.³⁵

Narkotika dan zat-zat lainnya yang termasuk dalam golongan narkoba ternyata sudah dikenal dan digunakan sejak dahulu kala. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama kali mengenal candu. Pada saat itu, candu digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan obat tidur. Ahli medis Hippocrates menggunakan candu sebagai pereda rasa sakit, terutama dalam proses pembedahan. Alexander the Great dari Persia (330 SM), memakai candu karena dapat memberikan rasa senang Ia yang mengenalkannya candu

³⁵ Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematikan*, Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, 2019, hal. 26.

pada bangsa India. Di India, candu dipakai dalam pengobatan penyakit diare dan penyakit seksual.³⁶ Penggunaan jarum suntik baru dikenalkan oleh Dr. Alexander Wood dari Edinburg semakin menambah kemudahan bagi pemakai candu. Tepatnya 1874, peneliti C.R Wright menemukan sintesis heroin (putaw) dengan memanaskan morfin. Pada abad ke-19, predaran opium sangat pesat di Amerika. Bahkan morfin digunakan untuk penahanan rasa nyeri pada prajurit yang terluka pada peperangan.

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).³⁷

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut:³⁸

Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).

Artinya: Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metahdon).

³⁶ Sofiyah, *Mengenal Napza Dan Bahayanya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 7.

³⁷ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hal.8

³⁸ Mardani, *Loc.cit*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah, oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.³⁹

3.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeteksikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴⁰ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.⁴¹

3.2. Jenis Penelitian

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 7.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hal. 10.

⁴¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nofmatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h.310

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁴²

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum yang bersifat doktrinal atau normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum lainnya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai sistem yang tertulis, konsisten, dan logis, yang mengandung aturan-aturan yang mengikat dan dapat diinterpretasikan⁴³

3.3. Responden atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini.⁴⁴ Subjek pada penelitian yaitu analisis yuridis putusan hakim terhadap penerapan hukum dan pembuktian pasal 112 dan 127 undang-undang narkotika (studi putusan nomor. 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj).

⁴² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 19.

⁴³ Isnaini, *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum*, Tim Pustaka Pratama Edukasia, 2024. Hal 127

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet.8, (Bandung, Alfabeta, 2013, hal.16

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang jadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat di temukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri karena hal itu akan menentukan kesesuaian data.

Dalam Penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Hakim Pengadilan Negeri Binjai guna meminta data serta penyelesaian masalah.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara, sebagaimana penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan serta informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara. Bahan tersebut penulis peroleh dari Perpustakaan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Medan Area dan penelusuran melalui internet serta informan penelitian.⁴⁵

3.5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian

⁴⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Tesis, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 252.

terdiri: Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi:
 - 1) Buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum.
 - 2) Penelitian hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.
 - 3) Hasil wawancara yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier ini diperoleh dari bahan apapun yang berkaitan untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa :
 - 1) Kamus Hukum.
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.6. Analisis Data

Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan interaktif. Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis

⁴⁶ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hal. 105.

hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Menurut sugiyono⁴⁷ analisis interaktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori dan menjabarkan dalam unit-unit serta menyusun, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Definisi tersebut dapat disimpulkan langkah pertama dalam menganalisis data dengan mengumpulkan data kemudian menyusun secara sistematis dan menarik kesimpulan dari hasil analisis, setelah itu mempresentasikan hasil penelitian.

Menurut Sugiyono⁴⁸ ada tiga model Metode analisis data yang digunakan penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman yang mencakup:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang mengarahkan, merangkum, menggolongkan tema dan membuang yang tidak perlu sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat ditarik dan diverifikasi, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya yang akan diperlukan pada saat menganalisis data.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung, 2016, hal. 335

⁴⁸ Sugiyono, *Quantitative, qualitative, and R&D research methods*. Alfabeta. Bandung. 2018. hal. 137

Analisis data penelitian ini melalui wawancara dengan informan, setelah melakukan wawancara kemudian menganalisis dengan membuat transkrip atau hasil wawancara dengan menuliskan kembali hasil dari wawancara, kemudian dijadikan reduksi data yaitu mencatat dan mengambil inti dari informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat di sederhanakan dalam berbagai cara diantaranya: ringkasan uraian, menggolongkan dan menyeleksi.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Tahap penyajian data dengan menyusun data yang relevan dan mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan telah disusun secara sistematis, sehingga dapat disimpulkan atau makna penelitian yang dapat dilakukan dengan membuat hubungan fenomena yang terjadi, dan perencanaan selanjutnya, tujuannya untuk mengetahui permasalahan yang perlu ditindak lanjuti atau tidak dan menganalisis kevalidan berdasarkan data yang diperoleh.

3. Kesimpulan/ Verivikasi (*Conclusion drawing/ verification*)

Kesimpulan adalah tinjauan ulang atau kesimpulan yang timbul dari data setelah diuji kebenarannya. Penarikan kesimpulan data dan verivikasi atau jawaban dari rumusan masalah dalam analisis kualitatif yang bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah apabila ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan data. Apabila kesimpulan didukung oleh bukti yang kuat atau konsisten pada saat ditemukan kembali di lapangan maka kesimpulan diperoleh akurat

atau kredibel, kesimpulan dapat berupa teori deskripsi atau objek gambaran yang tidak jelas menjadi jelas setelah diteliti.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian diatas yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Dan Pembuktian Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN.Bnj)”. dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Kajian umum tindak pidana narkotika di Indonesia mengacu pada Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkandung di dalam Pasal 112 dan Pasal 127 dapat dikatakan bahwa kedua pasal tersebut masih belum memberikan suatu kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan unsur-unsur dari kedua pasal tersebut mengandung multitafsir. Selain itu, para penegak hukum yang tidak konsisten dalam penerapan kedua pasal tersebut juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.
2. Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memerlukan pendekatan yang hati-hati, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pengguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Pembuktian terhadap unsur "tanpa hak" dalam Pasal 112 dan "penyalahgunaan" dalam Pasal 127 harus didasarkan pada bukti kuat, objektivitas, dan prinsip keadilan.
3. Pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 memerlukan pendekatan yuridis yang mendalam, dengan fokus

pada asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Hakim harus mampu membedakan antara pengguna dan pengedar, serta memanfaatkan asas keadilan restoratif untuk pengguna yang membutuhkan rehabilitasi.

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu menetapkan ambang batas kuantitas narkoba untuk membedakan pengguna (Pasal 127) dan pengedar (Pasal 112). Misalnya, barang bukti dalam jumlah kecil yang tidak mendukung dugaan peredaran harus diarahkan pada rehabilitasi pengguna. UU perlu mencantumkan hukuman alternatif yang lebih humanis untuk pengguna narkoba, seperti program pelatihan keterampilan atau konseling intensif.
2. Sudah seharusnya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dilakukan revisi, dengan menambah unsur menjual atau mengedarkan, dengan adanya revisi tersebut maka setiap pelaku tindak pidana narkoba tidak dapat berlindung menggunakan Pasal 127. Revisi tersebut sangat diperlukan mengingat semakin banyaknya pelaku tindak pidana narkoba yang seharusnya dijerat dengan Pasal 112 Undang-Undang tetapi dijerat menggunakan Pasal 127.
3. Sudah seharusnya Hakim dalam memberikan suatu putusan pidana, harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, khususnya terhadap tindak pidana narkoba sebagai pengedar atau pengguna narkoba, sebab salah penerapan hukuman akan berakibat pada rusaknya nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Bakhri, Syaiful, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- , *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 2013.
- Fadhli, Aulia, *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penangulangannya*, Gava Media, Yogyakarta, 2018.
- Hiariej, Eddy OS, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- ., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Isnaini, *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum*, Tim Pustaka Pratama Edukasia, 2024
- Laoly, Yasonna H., *Jerat Mematikan*, Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, 2019.
- Makara, Moh. Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Martono, Lydia Herlina dan Joewana, Sty, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.

- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Salmi, Ahkiar, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada Press, Bandung, 2014.
- Sasangka, Hari, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Sofiyah, *Mengenal Napza Dan Bahayanya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sofyan, Andi dan Asis, Abd., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 2012.
- Sudiro, Mashuri, *Islam Melawan Narkotika*, Adipura, Yogyakarta, 2013.
- Sujono, AR., *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sujono, AR., dan Daniel, Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sunarso, Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2014.
- , *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2013.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Tanya, Bernard L, Simanjuntak, Yoan N., dan Hage, Markus Y., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Tarigan, Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017.

Widijaya, A.W., *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2013.

Yuherawan, Deni Setyo Bagus, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Huku Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Jurnal

Akbar, Arniansi Utami, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Amin, William, *Penerapan Pidana Mati Dalam Kasus Peredaran Narkotika di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Medan, 2012.

Basri, Muhammad Arif Rinaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)*, Jurnal Widya Yuridika, Vol. 4, No. 1, Juni 2021.

Faip, Fife Fris, *Tinjauan Fiqh Jinayah Pada Penetapan Status Tersangka Terhadap Driver Transportasi Online Yang Mengangkut Narkotika Tanpa Unsur Kesengajaan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018.

- Fatimah, Sitti, *Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Faturachman, Sulung, *Sejarah Dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia*, Jurnal Historis, Vol. 5, No. 1, Tahun 2020.
- Handy, Sobandi, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Disertasi, Universitas Parahyangan, Bandung, 2013.
- Hartanto, Wenda, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01, Maret 2017.
- Isnaini, I. (2014). *Kajian Hukum Terhadap Keterangan Ahli (Dokter) Dalam Pembuktian Kasus Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Mercatoria, 7(2), 125-143.
- Kartika, Arie, *Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra Insyaf Sumatera Utara)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.
- Marzuki, HM. Laica, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Jurnal Legislasi, Vol. 3, No.1, Maret 2016.
- Nugroho, Suryo Adi, *Pelaksanaan Pembuktian Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Untuk Menentukan Tersangka*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
- Orlindriani, Sherina, *Upaya Edukatif Masyarakat terhadap Pencegahan Narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Resnawardhani, Fitri, *Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 6, No. 1, Tahun 2019.
- Saragih, Yasmirah Mandasari dan Lubis, Muhammad Ridwan, *The Effectiveness Of Mahkota Witnesses (Kroon Getuide) Evidence On Narcotics Abuse*, International Journal of Law Recontruction Vol. 5, No. 1, April 2021.
- Sopiani dan Mubaroq, Zainal, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.

Syahrin, Alvi, dkk, *Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 1023/Pid.Sus/2018/PN.RAP; 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap)*, Jurnal Locus, Vol. 2, No. 1, Januari-April 2022.

Sitompul, A. (2021). *Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dari Perspektif Kriminologi (Studi putusan Nomor: 1670/Pid. Sus/2018/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Zainal, Asrianto, *Penegakkan Hukum Terhadap Pengedaran Narkotika Ditinjau dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 6, No. 2, Juli 2013.

D. Internet

Adithia, *Sepanjang Tahun 2017, BNN Ungkap 46.537 Kasus Narkoba*, Melalui <https://www.idntimes.com/news/Indonesia>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2024, Pukul 20.10 Wib.

Badan Narkotika Nasional Indonesia, *Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Indonesia*, Melalui <https://puslitdatin.bnn.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 30 November 2024, Pukul 20.30 Wib.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Ada Kerancuan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika*, Melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17882/t/Ada+Kerancuan+Pasal+112+dan +127+UU+Narkotika>, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2024, Pukul 10.00 Wib.

Media Online IDN Times News, *Berhasil Ungkap Kasus 6,9 Ton Narkoba, Kapolri: 27 Juta Orang Selamat*, Melalui https://www.idntimes.com/news/indonesia/a_xel-harianja/polri-berhasil-selamatkan-27-jutaorang-kasus-narkoba-sabu?q=Narkoba, Diakses Pada Tanggal 30 November 2024, Pukul 10.20 Wib.